

Airspace Delegation: Preserving Indonesia Territorial Sovereignty through Flight Information Regions Realignment

Afandi Sitamala

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: asitamala@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2.22932>

Info Artikel

| **Submitted:** 2 November 2023 | **Revised:** 27 November 2023 | **Accepted:** 29 November 2023

How to cite: Afandi Sitamala, "Airspace Delegation: Preserving Indonesia Territorial Sovereignty through Flight Information Regions Realignment", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2023)", hlm. 119-131.

ABSTRACT:

"He who commands the skies commands all." General Giulio Douhet's renowned 1921 quote resonates even a century later. On January 25, 2022, Indonesia and Singapore settled longstanding bilateral issues, including aviation needs and safety. A crucial aspect was the realignment of their flight information regions (FIRs). This paper delves into the FIR concept, emphasizing the delicate balance between air safety and territorial sovereignty. The FIR agreement safeguards Indonesia's sovereignty while fostering collaboration with Singapore in airspace management. However, it has sparked debates on specific aspects, especially the limited delegation of airspace to Singapore. The intricacies of delegating airspace management have fueled discussions. Additionally, concerns have emerged about the FIR's impact on maritime security operations, given that reporting to the Singapore FIR allows monitoring of maritime security vessels.

Keywords: Flight Information Regions; Airspace; Sovereignty; Air Safety Navigation

Pendelegasian Ruang Udara: Menjaga Kedaulatan Wilayah Indonesia Melalui Pembentukan *Flight Information Regions*

ABSTRAK:

"Siapa yang menguasai udara, dia menguasai segalanya" Kutipan terkenal dari Jenderal Giulio Douhet pada tahun 1921 ini terus bergaung bahkan setelah seabad berlalu. Pada tanggal 25 Januari 2022, Pemerintah Indonesia dan Singapura menyimpulkan serangkaian perjanjian tentang tiga masalah bilateral yang telah berlangsung lama, termasuk kebutuhan dan keselamatan penerbangan, ketika mereka menyelaraskan kembali batas antara *Flight Information Regions* (FIR) masing-masing. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan pandangan yang relevan tentang FIR dan menyoroti benang merah antara keselamatan udara dan kedaulatan teritorial. Perjanjian FIR memastikan terjaganya kedaulatan Indonesia sambil berkolaborasi dengan Singapura dalam mengelola wilayah udara. Namun, perjanjian ini juga telah menimbulkan perdebatan mengenai aspek-aspek tertentu dari perjanjian tersebut. Pendelegasian pengelolaan wilayah udara dan kompleksitasnya telah memicu perdebatan, terutama mengenai pendelegasian wilayah udara yang terbatas kepada Singapura. Pengaruh FIR terhadap operasi keamanan maritim juga telah menimbulkan kekhawatiran, karena persyaratan pelaporan ke FIR Singapura memungkinkan pemantauan kapal keamanan maritim.

Kata Kunci: *Flight Information Regions; Ruang Udara; Kedaulatan; Keamanan Navigasi Udara*

LATAR BELAKANG

"Siapa yang menguasai udara, dia menguasai segalanya" Kutipan terkenal dari Jenderal Giulio Douhet pada tahun 1921 ini terus bergaung bahkan setelah seabad berlalu. Banyak negara kekuatan udara terkemuka masih menjunjung tinggi sentimen yang sama dalam doktrin resmi mereka¹. Meskipun kutipan tersebut cenderung menyiratkan situasi konflik bersenjata, kutipan tersebut beresonansi dengan upaya Indonesia untuk merebut kembali Wilayah Informasi Penerbangan (FIR) yang telah dilimpahkan kepada Singapura sejak tahun 1946.

Pada tanggal 25 Januari 2022, Pemerintah Indonesia dan Singapura menyelesaikan serangkaian perjanjian mengenai tiga isu bilateral yang telah berlangsung lama, termasuk kebutuhan dan keselamatan penerbangan, seiring dengan penyelarasan batas antara FIR masing-masing. Selanjutnya, pada tanggal 5 September 2022, Indonesia meratifikasi FIR melalui peraturan presiden (Perpres 109/2022)² untuk secara resmi meratifikasi perjanjian FIR.

Sesuai dengan perjanjian FIR, Indonesia dan Singapura telah sepakat bahwa Jakarta akan mengambil alih kendali atas wilayah udara di atas provinsi Kepulauan Riau di Indonesia. Sejak tahun 1946, administrasi wilayah udara ini berada di bawah otoritas Singapura, sesuai dengan International Civil Aviation Organization (ICAO).

Selama konvensi ICAO tahun 1946 di Dublin, Irlandia, Singapura, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Inggris, diberikan kendali atas wilayah udara di atas Kepulauan Riau. Keputusan ini didasarkan pada kemampuan teknologi dan tenaga kerja Singapura yang dianggap memadai, sementara Indonesia, yang telah mendeklarasikan kemerdekaan dari Belanda setahun sebelumnya, terlibat dalam perang kemerdekaan yang menantang melawan mantan penguasa kolonial mereka³.

ICAO mengakui bahwa fasilitas pendukung transportasi udara setiap negara merupakan faktor penting dalam menetapkan wewenang untuk mengawasi dan mengatur lalu lintas udara di dalam FIR. Sebuah negara memiliki opsi

¹ Ahlawat, Ajay K, *Control of the Air: The Primary Air Power Role*, Defense Technical Information Center, Accessed 6 July 2023

² Presidential Regulation Number 109 2022, ratifying Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of The Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Information Region.

³ Ayman Falak Medina, ASEAN Briefing, *"Indonesia and Singapore Sign Important Defense, Airspace Management, and Extradition Treaties"*, Published 31 January 2022 via Indonesia and Singapore Sign Important Defense, Airspace Management, and Extradition Treaties (aseanbriefing.com) accessed 6 July 2023

untuk mendelegasikan pengawasan FIR kepada negara lain. Penting untuk dicatat bahwa pendelegasian tersebut tidak mengurangi kedaulatan negara yang mendelegasikan⁴.

Keputusan untuk mendelegasikan pengelolaan FIR kepada Singapura juga didasarkan pada penilaian ICAO bahwa Indonesia, sebagai negara yang baru saja merdeka pada saat itu, tidak memiliki kemampuan teknologi yang diperlukan untuk memberikan layanan lalu lintas udara yang memadai⁵.

Menurut hukum internasional, wilayah udara di seluruh dunia dibagi menjadi FIR. Setiap negara bertanggung jawab untuk menyediakan informasi penerbangan dan layanan navigasi di dalam FIR yang telah ditetapkan. FIR Singapura, yang dikelola oleh pengawas lalu lintas udara di Singapura sejak tahun 1946 melalui perjanjian internasional untuk memastikan keselamatan penerbangan, saat ini mencakup wilayah udara di atas kepulauan Riau dan Natuna.

Namun, Jakarta telah secara aktif mengupayakan penataan ulang

wilayah udara ini, yang telah mengarah pada diskusi yang sedang berlangsung mengenai perjanjian tersebut. Sesuai dengan perjanjian FIR, bagian-bagian tertentu dari FIR Singapura yang saat ini mencakup wilayah udara di atas Kepulauan Riau dan Kepulauan Natuna di Indonesia, yang meliputi area seluas sekitar 249.575 km persegi, akan dimasukkan ke dalam FIR Indonesia.

Namun, Indonesia akan mempercayakan penyediaan layanan navigasi udara untuk sebagian wilayah udara yang ditata ulang ini kepada Singapura selama 25 tahun, dengan potensi perpanjangan⁶.

Salah satu poin penting yang digariskan dalam perjanjian penataan ulang tahun 2022 adalah revisi batas-batas FIR Jakarta, yang mencakup seluruh wilayah teritorial Indonesia. Sebagai konsekuensinya, perairan di sekitar Kepulauan Riau dan Kepulauan Natuna, yang sebelumnya berada di dalam FIR Singapura, sekarang dimasukkan ke dalam FIR Jakarta.

Pembangunan ini memperkuat kedaulatan Indonesia sebagai negara

⁴ Mangisi Simanjuntak, "Pengambilalihan Flight Information Region (FIR) Indonesia dari Singapura", *Jurnal Hukum: To-Ra Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 6 No.2 Agustus 2020, p.178 <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>

⁵ Fahrazi, Mahfud. 2019. "Pengelolaan Flight Information Region Di Wilayah Kepulauan Riau Dan Natuna". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26 (2): p.392.

<https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art9>.

⁶ Arlina Arshad, *The Straits Times*, *Jokowi signs regulation to ratify agreement with Singapore on Flight Information Region*, Published 8 September , 2022, 6:42 PM SGT via <https://www.straitstimes.com/singapore/jokowi-signs-regulation-to-ratify-agreement-with-singapore-on-flight-information-region> accessed 6 July 2023

kepulauan⁷, karena kembalinya FIR di atas Kepulauan Riau dan Kepulauan Natuna menekankan status otoritatif dan kontrol teritorial Indonesia atas wilayah udaranya.⁸

Wilayah udara di atas Kepulauan Riau merupakan koridor penerbangan yang sangat penting untuk kedatangan dan keberangkatan di Bandara Changi Singapura. Berdasarkan perjanjian tersebut, Singapura akan terus mengatur penerbangan melalui bagian-bagian tertentu dari FIR Indonesia selama 25 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan. Pengaturan ini melindungi status Bandara Changi sebagai hub udara terkemuka di Asia.

Untuk menjaga kedaulatan Indonesia⁹, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia telah menyatakan bahwa "layanan penerbangan sipil di bawah FIR yang telah direklamasi akan didelegasikan, dan personil Indonesia akan ditempatkan di pusat kendali lalu lintas udara Singapura." Langkah ini memastikan terjaganya kedaulatan

Indonesia sekaligus berkolaborasi dengan Singapura dalam mengelola wilayah udara¹⁰.

FIR, yang dianggap sebagai sebuah keberhasilan bagi Indonesia, telah menghasilkan kembalinya pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kepada Indonesia, sehingga memperluas FIR Jakarta.

Namun, Indonesia masih akan mendelegasikan pengoperasian FIR kepada Singapura untuk 25 tahun ke depan, dengan kemungkinan perpanjangan. Pendelegasian dan perpanjangan ini telah menarik perhatian para akademisi dan praktisi hukum penerbangan dan hukum maritim, yang mengarah pada diskusi tentang perjanjian tersebut dan potensi dampaknya terhadap kerentanan keamanan udara dan maritim Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif dan

⁷ Bahri P.S, Canris (2022) "Politik Hukum Pengambilalihan Flight Information Region (FIR) Dari Singapura," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 7, p.88. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss1/7>

⁸ Muhammad Iqbal Ramadhan, Rizka Maulina, "Defense and Technical Cooperations Between Indonesia and Russia for the Defense and Security (2010-2015)", *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 2 No. 2, (December, 2023), p.100. <http://dx.doi.org/10.51825/tjil.v2i2.21499>

⁹ Wiradipradja, E. Saefullah (2009) "Wilayah Udara Negara (State Air Territory) Ditinjau dari Segi Hukum Internasional dan Nasional Indonesia," *Indonesian Journal of International Law*: Vol. 6 : No. 4 , Article 2. P.498 DOI: 10.17304/ijil.vol6.4.214 Available at:

<https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol6/iss4/2>

¹⁰ Suhartono Suhartono, D. Herly Dwiyanto, Deni D.A.R., "Realignment Flight Information Region Singapura Dalam Rangka Penegakan Kedaulatan Negara di Wilayah Udara Nasional", *Jurnal Strategi Pertahanan Udara*, Vol 5, No 1 (2019), p.97. <https://doi.org/10.33172/jspu.v5i1.372>

empiris. Mengikuti perspektif Soerjono Soekanto, pendekatan normatif memandang hukum sebagai seperangkat norma, aturan, peraturan, dan ketetapan yang ditegakkan dalam konteks tertentu, yang muncul dari kekuasaan absolut negara yang berdaulat. Dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif adalah suatu proses yang sistematis untuk menggali aturan-aturan hukum, asas-asas, maupun doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan isu yang dibahas.

Selain itu, penelitian ini mengandalkan sumber data primer dan sekunder¹¹. Analisis dan pembahasan disajikan secara deskriptif-eksplanatoris, yaitu dengan menguraikan hasil temuan asas, doktrin, teori dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan memberikan penjelasan secara rinci.

PEMBAHASAN

1. Flight Information Region dalam Hukum Internasional

Penegasan kedaulatan nasional di wilayah udara memiliki implikasi bahwa setiap negara memiliki kewenangan yang sah untuk mengelola dan melakukan kontrol

penuh atas wilayah udara nasionalnya. Selain itu, tidak ada kegiatan di wilayah udara yang dapat dilakukan tanpa izin terlebih dahulu atau kecuali diatur dalam perjanjian internasional antar negara, baik dalam bentuk perjanjian bilateral maupun multilateral.

Kedaulatan adalah komponen penting dari sebuah negara karena hal ini menunjukkan eksistensi sebuah negara. Kedaulatan dapat diartikan sebagai hak mutlak atau kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk menjalankan fungsi, tugas, dan kewajibannya di dalam wilayahnya tanpa adanya intervensi dari negara lain¹². Penting untuk dicatat bahwa, pada tahap ini, kedaulatan teritorial tidak dipertanyakan.

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Penerbangan Sipil Internasional 1944 (Konvensi Chicago) disebutkan bahwa "*The contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory*" sementara berdasarkan pasal ini tidak ada pertanyaan tentang kedaulatan. Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah udara di atas wilayahnya¹³.

¹¹ Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normative Dalam Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

¹² Mahfud Fahrazi, "Pengelolaan Flight Information Region Di Wilayah Kepulauan Riau Dan Natuna", *Jurnal Hukum*

IUS Quia Iustum, Universitas Islam Indonesia, 2019, p.499-500. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art9>

¹³ Indonesia has ratified the Chicago Convention 1944 into Law Number 1 2009 on Aviation

Pelimpahan FIR ke negara lain memiliki dasar hukum dalam hukum internasional. Hal yang sama berlaku untuk pengambilalihan FIR. Dalam hukum internasional, pengambilalihan FIR diatur dalam Lampiran 11 Konvensi Chicago 1944. Bab 2.1.1 menyatakan: *“Contracting States shall determine, in accordance with the provisions of this Annex and for the territories over which they have jurisdiction, those portions of the airspace and those aerodromes where air traffic services will be provided. They shall thereafter arrange for such services to be established and provided in accordance with the provisions of this Annex, except that, by mutual agreement, a State may delegate to another State the responsibility for establishing and providing air traffic services in Flight Information Regions, control areas or control zones extending over the territories of the former.”*

Terdapat lima elemen penting dalam perjanjian tersebut, sebagai berikut:

- 1) Perjanjian ini mencakup penyesuaian batas-batas FIR Jakarta yang mencakup seluruh wilayah perairan Indonesia. Perluasan ini mencakup perairan di sekitar Kepulauan Riau dan Kepulauan Natuna, yang sebelumnya merupakan bagian dari FIR Singapura, ke dalam FIR Jakarta;
- 2) Indonesia memiliki hak dan tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan navigasi udara (ANS) di dalam FIR Indonesia yang berbatasan dengan perairan teritorialnya. Bekerja sama dengan Singapura, Indonesia akan mendelegasikan penyediaan ANS di area-area

tertentu dari FIR Indonesia yang berbatasan dengan FIR Singapura. Pendelegasian ini mencakup penugasan tanggung jawab kepada Singapura untuk menyediakan ANS di area yang telah ditentukan pada ketinggian mulai dari 0 hingga 37.000 kaki, sementara Indonesia tetap memegang kendali atas wilayah udara di atas 37.000 kaki. Pengaturan ini memfasilitasi koordinasi yang efisien dan mencegah fragmentasi lalu lintas udara antara kedua negara, khususnya untuk penerbangan yang berangkat dari dan menuju ke Singapura dalam kisaran ketinggian yang ditentukan. Penting untuk dicatat bahwa pendelegasian terbatas ANS di area tertentu dari FIR Jakarta ke Singapura tidak mengorbankan otoritas Indonesia untuk melakukan kegiatan sipil dan militer di wilayah udaranya sesuai dengan kedaulatan dan hak berdaulatnya. Otoritas penerbangan Indonesia akan terus mengkoordinasikan penerbangan di seluruh wilayah FIR Jakarta;

- 3) Selain mengelola wilayah udara untuk penerbangan sipil, Singapura telah setuju untuk membentuk kerangka kerja untuk Koordinasi Sipil-Militer dalam Pengendalian Lalu Lintas Udara (CMAC). Tujuan utamanya adalah untuk memastikan adanya jalur komunikasi aktif yang melindungi dari pelanggaran kedaulatan dan hak-hak kedaulatan Indonesia. Untuk mencapai hal ini, pemerintah Indonesia akan menempatkan personil sipil dan militer di Singapore Air Traffic

Control Centre (SATCC). Ketentuan ini secara eksplisit diuraikan dalam perjanjian FIR yang telah ditandatangani. Sebagai bagian dari delegasi ANS terbatas, Otoritas Navigasi Udara Singapura berkewajiban untuk mencegah dan segera melaporkan setiap potensi pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat asing kepada otoritas pertahanan udara Indonesia yang relevan;

- 4) Singapura juga berkewajiban untuk membayar biaya untuk layanan navigasi udara yang diberikan kepada pesawat yang melakukan perjalanan ke dan dari Singapura. Delegasi ANS akan menjalani pemantauan dan evaluasi yang ketat oleh Kementerian Perhubungan. Evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap delegasi ANS ke Singapura akan dilakukan, yang difasilitasi dengan penempatan personil Indonesia di Menara Kontrol Lalu Lintas Udara Singapura;
- 5) Indonesia memiliki hak untuk melakukan evaluasi operasional untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ICAO mengenai penyediaan layanan navigasi udara oleh Singapura.

Setiap negara peserta Konvensi Chicago 1944 memiliki hak untuk menentukan layanan ruang udara di wilayahnya sendiri. Namun, untuk alasan tertentu, seperti ketidakmampuan untuk

menyediakan teknologi navigasi udara, sebuah negara dapat mendelegasikan pengelolaan wilayah udaranya kepada negara lain melalui kesepakatan bersama.

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh kedua negara kapan saja jika diinginkan¹⁴. Ketentuan ini tercantum dalam Bab 2.1.1 dari Lampiran 11 Konvensi Chicago 1944:

"If one State delegates to another State the responsibility for the provision of air traffic services over its territory, it does so without derogation of its national sovereignty. Similarly, the providing State's responsibility is limited to technical and operational considerations and does not extend beyond those pertaining to the safety and expedition of aircraft using the concerned airspace. Furthermore, the providing State in providing air traffic services within the territory of the delegating State will do so in accordance with the requirements of the latter which is expected to establish such facilities and services for the use of the providing State as are jointly agreed to be necessary. It is further expected that the delegating State would not withdraw or modify such facilities and services without prior consultation with the providing State. Both the delegating and providing States may terminate the agreement between them at any time."

Meskipun secara hukum dan praktis dimungkinkan untuk membuat perjanjian antara kedua belah pihak mengenai pengalihan pengelolaan FIR berdasarkan Bab

¹⁴ Eurocontrol, FIR Charts 2023, via: <https://www.eurocontrol.int/publication/fl>

ight-information-region-firuir-charts-2023
accessed November 28th 2023

2.1.1 dari Lampiran 11 Konvensi Chicago 1944, namun terdapat beberapa batasan bagi Singapura sebagai negara penerima (*providing state*) dari Indonesia (*delegating state*).

Batasan-batasan ini memastikan bahwa pengelolaan FIR tidak mengabaikan kedaulatan nasional negara yang mendelegasikannya. Peran Singapura dalam mengelola FIR mencakup penyediaan fasilitas dan layanan serta memikul tanggung jawab teknis dan operasional, tetapi tidak termasuk tanggung jawab keselamatan.

Selain itu, melalui pendapatan dari pungutan Route Air Navigation Services (RANS) akan sangat menguntungkan Indonesia. Salah satu pejabat dari Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Indonesia mengklaim bahwa Indonesia berpeluang mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250 miliar per tahun, yang setara dengan kurang lebih USD 17,3 juta, yang berasal dari biaya layanan yang akan dihasilkan di Indonesia.¹⁵

Pasal 6 dari Biaya Navigasi Udara FIR menyatakan bahwa:

“The Government of the Republic of Singapore shall collect on behalf of and for the Government of the Republic of Indonesia, air navigation charges on civil flights in Sectors A and B. The rates of the air navigation charges in Sectors A and B

will be jointly agreed between the Parties.”

Dengan adanya delegasi tersebut, Indonesia berhak menerima pendapatan dari pengumpulan RANS untuk penerbangan yang beroperasi antara Indonesia dan Singapura.

2. Kedaulatan Territorial dan Keamanan Navigasi

Tidak ada lagi perselisihan mengenai kedaulatan teritorial setelah implementasi perjanjian FIR pada tahun 2022. Paradoksnya, ada diskusi yang kontroversial seputar pencapaian tersebut, terutama mengenai aspek tertentu dari perjanjian tersebut.

Hal ini menyatakan bahwa, demi kepentingan keselamatan penerbangan, Indonesia terus mendelegasikan kurang dari sepertiga (sekitar 29%) wilayah udara di sekitar Singapura kepada Otoritas Navigasi Penerbangan Singapura secara terbatas. Pelimpahan tersebut berkaitan dengan wilayah udara pada ketinggian mulai dari 0 hingga 37.000 kaki, yang masih akan dikelola oleh Singapura.

Namun, wilayah udara di atas 37.000 kaki sekarang berada di bawah pengelolaan Indonesia. Perjanjian pelimpahan ini telah memicu kritik

¹⁵ Nanda Indrawati, Peluang Dan Tantangan Penandatanganan Perjanjian Penyesuaian Flight Information Region (FIR) Antara Indonesia Dengan Singapura, *Jurnal*

Paradigma Hukum Pembangunan, Vol 7 No 2 August 2022, p.18-36 <https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i2.3541>

dari berbagai kalangan. Penting untuk dicatat bahwa lalu lintas udara sipil jarang beroperasi di atas 37.000 kaki, karena penerbangan di kisaran ketinggian ini terutama untuk transit.

Perjanjian yang baru-baru ini diratifikasi oleh Indonesia telah membawa isu-isu mengenai operasi keamanan maritim. Meskipun FIR terutama berkaitan dengan wilayah udara dan keamanan, perjanjian ini juga secara signifikan berdampak pada keamanan maritim. Operasi keamanan maritim yang optimal bergantung pada dukungan udara, karena kapal perlu didampingi oleh pesawat terbang. Akibatnya, semua pergerakan kapal keamanan maritim di dalam wilayah yang didelegasikan dari FIR Jakarta ke FIR Singapura dapat dipantau karena adanya persyaratan pelaporan kepada FIR Singapura.¹⁶

Secara operasional, FIR mungkin tidak secara langsung terkait dengan kedaulatan karena berkaitan dengan keselamatan penerbangan. Namun, hal ini masih membawa aspek kedaulatan karena pembagian FIR didasarkan pada kedaulatan nasional.

¹⁶ During the academic discussion on *Padjadjaran Dialektika* hosted by the Indonesian Center for International Law and the International Law Department of the Faculty of Law at Universitas Padjadjaran, a panel of legal experts explored the issues surrounding the Flight Information Region (FIR) from intriguing perspectives. The discussion, held on Thursday, November 10, 2022, featured three distinguished speakers: Aan Kurnia, the Head of the Maritime

Pengoperasian dan pengambilalihan FIR oleh Indonesia telah diatur dalam UU Penerbangan. Namun, peraturan presiden yang mendelegasikan FIR ke Singapura melemahkan tujuan yang diuraikan dalam UU Penerbangan.

FIR diberikan secara eksklusif kepada suatu negara karena kedaulatannya, yang secara langsung terkait dengan kebebasan beraktivitas. Ini berarti sebuah negara tidak memerlukan izin terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan di dalam wilayahnya.

Namun demikian, pengelolaan FIR oleh Singapura, yang mencakup pesawat sipil dan militer yang melewati FIR, mengharuskan pelaporan informasi kepada FIR. Akibatnya, tidak ada kerahasiaan di sekitar kegiatan pesawat patroli laut atau militer, yang menimbulkan tantangan dan keterbatasan bagi kementerian dan lembaga Indonesia yang melakukan tugas pengawasan dan pencarian dan penyelamatan (SAR).

Selain itu, FIR memainkan peran penting dalam operasi SAR karena FIR menetapkan parameter

Security Agency of the Republic of Indonesia; Atip Latipulhayat, a Professor of Law at Universitas Padjadjaran; and Chappy Hakim, the Chair of the Indonesia Center for Air Power Studies via:
<https://www.unpad.ac.id/2022/11/perjanjian-realignment-fir-dan-dampaknya-terhadap-kedaulatan-laut-dan-udara-indonesia/> accessed 6 July 2023

operasional dan bertindak sebagai dasar untuk mengumpulkan data dan informasi awal untuk pelaksanaan operasi. Selain itu, FIR tidak hanya memengaruhi operasi pesawat terbang tetapi juga aktivitas drone, karena mereka memerlukan izin dari FIR untuk melakukan pengawasan di wilayah udara dan maritim.

FIR menghadapi tantangan tiga dimensi: kedaulatan, keamanan, dan efisiensi. Menjelajahi kompleksitas FIR menyoroti perlunya pendekatan yang seimbang yang mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan terkait. Hal ini menyoroti pentingnya peraturan yang jelas, kolaborasi di antara negara-negara tetangga, dan kepatuhan terhadap standar dan perjanjian internasional.

Kerumitan FIR menyoroti pentingnya kerangka kerja hukum yang kuat dan perdebatan yang terus-menerus dalam mengatasi berbagai kesulitan yang terkait dengan manajemen ruang udara. Para pembuat kebijakan dan otoritas penerbangan dapat berusaha mencapai solusi harmonis yang mempromosikan keselamatan, efisiensi, dan penghormatan terhadap kedaulatan dalam kerangka hukum yang terdefinisi dengan baik dengan mengakui kesulitan dan dimensi FIR.

Mengelola FIR memerlukan perpaduan yang cermat antara kedaulatan negara, keamanan wilayah udara, dan mendorong manajemen lalu lintas udara yang

efektif. Hal ini menekankan pentingnya pembatasan legislatif eksplisit yang menangani masalah-masalah unik yang ditimbulkan oleh FIR.

Selain itu, kolaborasi dan koordinasi di antara negara-negara tetangga juga penting untuk mengatasi masalah bersama dan membangun kerangka kerja manajemen FIR yang efisien. Para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dapat mengupayakan keseimbangan ideal yang melindungi kedaulatan, meningkatkan keselamatan, dan memungkinkan pengelolaan ruang udara yang efektif dengan mengambil pendekatan holistik dan menangani fitur tiga dimensi dari FIR.

Pengelolaan FIR tidak secara langsung berkaitan dengan masalah kedaulatan nasional atas lahan-lahan tersebut. Laporan tersebut menambahkan bahwa Indonesia bertanggung jawab atas pengelolaan FIR di area-area berikut ini.

Secara operasional, Indonesia harus meningkatkan pengetahuan mengenai komponen operasional dan administratif manajemen FIR, dengan menekankan bahwa FIR berada di bawah lingkup pengawasan lalu lintas udara dan bukan kedaulatan teritorial.

Klarifikasi ini memberikan wawasan yang berguna mengenai pengelolaan FIR dan membantu mengklarifikasi mitos-mitos

mengenai hubungan antara FIR dan kedaulatan teritorial.

KESIMPULAN

Perjanjian FIR mengamankan kedaulatan Indonesia sekaligus mendorong kolaborasi dengan Singapura dalam pengelolaan wilayah udara. Meskipun demikian, perjanjian ini telah memicu diskusi yang panas mengenai elemen-elemen tertentu dari perjanjian tersebut. Perdebatan telah muncul, terutama mengenai pendelegasian wilayah udara yang rumit, dengan penekanan khusus pada pengalihan otoritas wilayah udara yang terbatas ke Singapura.

Dampak FIR terhadap operasi keamanan maritim telah menimbulkan kekhawatiran karena kewajiban pelaporan kepada FIR Singapura yang memfasilitasi pemantauan kapal-kapal keamanan maritim. Mengelola FIR memerlukan keseimbangan yang bernuansa antara kedaulatan, keamanan, dan efisiensi. Kejelasan dalam peraturan hukum, kolaborasi yang efektif di antara negara-negara tetangga, dan kepatuhan terhadap standar global memainkan peran penting dalam menangani beragam masalah yang terkait dengan pengelolaan wilayah udara. Dengan memahami seluk-beluk dan hambatan FIR, para pembuat kebijakan dan otoritas penerbangan dapat mengupayakan resolusi kohesif yang

memprioritaskan keselamatan, efisiensi, dan penghormatan terhadap kedaulatan dalam struktur hukum yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahlawat, Ajay K, *Control of the Air: The Primary Air Power Role*, Defense Technical Information Center, Accessed 6 July 2023
- Ayman Falak Medina, *ASEAN Briefing, "Indonesia and Singapore Sign Important Defense, Airspace Management, and Extradition Treaties"*, Published 31 January 2022
- Arlina Arshad, *The Straits Times*, Jokowi signs regulation to ratify agreement with Singapore on Flight Information Region, Published 8 September , 2022, 6:42
- Bahri P.S, Canris (2022) "Politik Hukum Pengambilalihan Flight Information Region (FIR) Dari Singapura," "Dharmasiswa" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, Article 7, p.88.* Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss1/7>
- Certified True Copy of Agreement Between The Government of Indonesia and The Government of Singapore on the Realignment of the Boundary Between the Jakarta FIR and the Singapore FIR.
- Convention on International Civil Aviation 1944
- Eurocontrol, *FIR Charts 2023*, via: <https://www.eurocontrol.int/publication/flight-information-region-firuir-charts-2023>
- Fahrazi, Mahfud. 2019. "Pengelolaan Flight Information Region Di Wilayah Kepulauan Riau Dan

- Natuna". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26 (2): p.392. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art9>.
- Indonesia Law Number 1 2009 on Aviation
- Kizito Cimanuka Jean Luc, "Principle of Sovereign Equality and non-Interference in The Internal Affairs of a State", *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 1 No. 1, (June, 2022)", p.60. <http://dx.doi.org/10.51825/tjil.v1i1.15772>
- Mahfud Fahrazi, "Pengelolaan Flight Information Region Di Wilayah Kepulauan Riau Dan Natuna", *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*, Universitas Islam Indonesia, 2019, p.499-500. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art9>
- Mangisi Simanjuntak, "Pengambilalihan Flight Information Region (FIR) Indonesia dari Singapura", *Jurnal Hukum: To-Ra Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 6 No.2 Agustus 2020, p.178 <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>
- Muhammad Iqbal Ramadhan, Rizka Maulina, "Defense and Technical Cooperations Between Indonesia and Russia for the Defense and Security (2010-2015)", *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 2 No. 2, (December, 2023), p.100. <http://dx.doi.org/10.51825/tjil.v2i2.21499>
- Nanda Indrawati, Peluang Dan Tantangan Penandatanganan Perjanjian Penyesuaian Flight Information Region (FIR) Antara Indonesia Dengan Singapura, *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Vol 7 No 2 August 2022, p.18-36 <https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i2.3541>
- Padjadjaran Dialektika hosted by the Indonesian Center for International Law and the International Law Department of the Faculty of Law at Universitas Padjadjaran, held on Thursday, November 10, 2022, Presidential Regulation Number 109 2022, ratifying Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of The Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Information Region.
- Suhartono Suhartono, D. Herly Dwiyanto, Deni D.A.R., "Realignment Flight Information Region Singapura Dalam Rangka Penegakan Kedaulatan Negara di Wilayah Udara Nasional", *Jurnal Strategi Pertahanan Udara*, Vol 5, No 1 (2019), p.97. <https://doi.org/10.33172/jspu.v5i1.372>
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normative Dalam Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Wiradipradja, E. Saefullah (2009) "Wilayah Udara Negara (State Air Territory) Ditinjau dari Segi Hukum Internasional dan Nasional Indonesia," *Indonesian Journal of International Law*: Vol. 6 : No. 4 , Article 2. P.498 DOI: 10.17304/ijil.vol6.4.214 Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol6/iss4/2>